



PUTUSAN
Nomor 1311 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada

tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **ABDUL MALIK SILALAH**, bertempat tinggal di Desa Bandar Pulo, Kelurahan Bandar Pulo, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun;
2. **ANI SILALAH**, bertempat tinggal di Huta III, Kelurahan Bandar Pulo, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun;
3. **JAMAL DAMANIK**, bertempat tinggal di Huta V, Kelurahan Bandar Manis, Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun;
4. **NOWITO**, bertempat tinggal di Bandar Pulo, Kelurahan Bandar Pulo, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun;
5. **HERLINA SINAGA**, bertempat tinggal di Bandar Pulo, Kelurahan Bandar Pulo, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun;
6. **WARIS**, bertempat tinggal di Huta III, Kelurahan Bandar Pulo, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun;
7. **NAFSIAH**, bertempat tinggal di Dusun III, Kelurahan Bandar Pulo, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun;
8. **ALAMSYAH SILALAH**, bertempat tinggal di Desa Bandar Pulo, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun;
9. **TUMIRAN**, bertempat tinggal di Huta Bandar Silou, Kelurahan Bandar Silou, Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun;
10. **MUJIO**, bertempat tinggal di Dusun III Bandar Pulo, Kelurahan Bandar, Pulo Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun;

Halaman 1 dari 18 hal. Put. Nomor 1311 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. **SUNARTI Br. SINAGA**, bertempat tinggal di Dusun III Bandar Pulo, Kelurahan Bandar Pulo, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun;
12. **BOIMIN**, bertempat tinggal di Bandar Pulo, Kampung Bandar Pulo, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun;
13. **GITO**, bertempat tinggal di Huta III, Kelurahan Bandar Pulo, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun;
14. **ROMAN**, bertempat tinggal di Dusun III Bandar Pulo, Kelurahan Bandar Pulo, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun;
15. **PAIMIN**, bertempat tinggal di Huta III, Kelurahan Bandar Pulo, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun;
16. **NASIM DAMANIK**, bertempat tinggal di Huta III, Kelurahan Bandar Pulo, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun;
17. **SUTIMIN**, bertempat tinggal di Huta III, Kelurahan Bandar Pulo, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun;
18. **THOLUT HALOHO**, bertempat tinggal di Huta III, Kelurahan Bandar Pulo, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun;
19. **SUBANDI**, bertempat tinggal di Huta III, Kelurahan Bandar Pulo, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun;
20. **WAGE**, bertempat tinggal di Bandar Pulo, Kelurahan Bandar Pulo, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun;
21. **RAFIKA ANGGRAINI**, bertempat tinggal di Huta III, Kelurahan Bandar Pulo, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun;
22. **MASKUDIN DAMANIK**, bertempat tinggal di Huta III, Kelurahan Bandar Pulo, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun;
23. **JULI**, bertempat tinggal di Bandar Pulo, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun;
24. **SARINAH DAMANIK**, bertempat tinggal di Jalan Pembangunan Dusun

Halaman 2 dari 18 hal. Put. Nomor 1311K/Pdt/2019



PSIB, Kelurahan Perdagangan, Kecamatan
Bandar, Kabupaten Simalungun;

25. **SUKARLI**, bertempat tinggal di Dusun III Bandar
Pulo, Kelurahan Bandar Pulo, Kecamatan
Bandar, Kabupaten Simalungun;

26. **KESIH**, bertempat tinggal di Dusun III Bandar
Pulo, Kelurahan Bandar Pulo, Kecamatan
Bandar, Kabupaten Simalungun;

27. **SUKAR SAHPUTRA**, bertempat tinggal di Huta III, Bandar
Pulo, Kelurahan Bandar Pulo, Kecamatan
Bandar, Kabupaten Simalungun;

Kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Ali Hasan
Husin, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor
Advokat H. Ali Hasan Husin, S.H. & Associates, beralamat di
Jalan Selamat Lurus Nomor 90 S, Simpang Limun, Kelurahan Siti
Rejo III, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2018;

Para Pemohon Kasasi;

Lawan

SEGER BUDIARJO, Direktur Operasional PT Perkebunan
Nusantara III
(Persero), Direktur sebelumnya adalah NURHIDAYAT, beralamat
di Jalan Sei Batang Hari Nomor 2 Kota Medan Sumatera
Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hasrul Benny Harahap,
S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor
Hukum Hasrul Benny Harahap & Rekan, beralamat di Jalan Sei
Galang Nomor 5, Medan, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2018;
Termohon Kasasi;

Dan:

1. **SAGEK**, bertempat tinggal di Huta III, Kelurahan Bandar
Pulo, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun;

Halaman 3 dari 18 hal. Put. Nomor 1311K/Pdt/2019



2. **SAMAN DAMANIK**, bertempat tinggal di Dusun III Bandar Pulo, Kelurahan Bandar Pulo, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun;
3. **SRIYANTO**, bertempat tinggal di Huta III, Kelurahan Bandar Pulo, Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun;
4. **YAMIN**, bertempat tinggal di Desa Bandar Pulo Dusun III, Kelurahan Bandar Pulo, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun;
5. **PAITUN**, bertempat tinggal di Huta III, Kelurahan Bandar Pulo, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun;
6. **ALM. LEBBAR**, dalam hal ini diwakili oleh ahli warisnya yang sah yaitu:
 - 1) **RUMINA**, bertempat tinggal di Huta III, Nagori Bandar Pulo, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun;
 - 2) **RAFIKA**, bertempat tinggal di Huta III, Nagori Bandar Pulo, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun;
7. **RAMADI**, bertempat tinggal di Huta III, Bandar Pulo, Kelurahan Bandar Pulo, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun;
8. **JUMARI**, bertempat tinggal di Huta I, Bandar Rejo, Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun;
9. **ALM. SULASE**, dalam hal ini diwakili oleh ahli warisnya yang sah yaitu:
 - 1) **SUTRISNO**, bertempat tinggal di Huta IV, Kampung Tempel, Kecamatan Bandar Hulan, Kabupaten Simalungun;
 - 2) **SUARJI**, bertempat tinggal di Huta IV, Kampung Tempel, Kecamatan Bandar Hulan, Kabupaten Simalungun;
 - 3) **SUARDI**, bertempat tinggal di Huta IV, Kampung Tempel, Kecamatan Bandar Hulan, Kabupaten Simalungun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) **SUKARI**, bertempat tinggal di Huta IV, Kampung Tempel Kecamatan Bandarhuluan, Kabupaten Simalungun;
- 5) **SUKINEM**, bertempat tinggal di Huta IV, Kampung Tempel, Kecamatan Bandarhuluan, Kabupaten Simalungun;
10. **ROBERT PURBA**, bertempat tinggal di Jalan Bambu Nomor 36, Kelurahan Perdamean, Kecamatan Siantar Marihat, Kota Pematang Siantar, sekarang tidak diketahui lagi domisilinya di Wilayah Republik Indonesia;
11. **JASMEN SARAGIH**, bertempat tinggal di Jalan Bah Tongguran Kiri, Nomor 21, Kecamatan Siantar Utara Kota Siantar;
12. **ALM. MESLAN**, bertempat tinggal di Huta 3, Desa Bandar Betsy II, Kecamatan Bandarhuluan, sekarang ahli waris Meslan tidak diketahui lagi domisilinya di Wilayah Republik Indonesia;
13. **KANAN**, bertempat tinggal di Huta 3, Desa Bandar Betsy II, Kecamatan Bandarhuluan, sekarang tidak diketahui lagi domisilinya di Wilayah Republik Indonesia;
14. **MARGA SIADARI**, bertempat tinggal di Huta 3, Desa Bandar Betsy II, Kecamatan Bandarhuluan, sekarang tidak diketahui lagi domisilinya di Wilayah Republik Indonesia;
15. **MARGA MARBUN**, bertempat tinggal di Huta 3, Desa Bandar Betsy II, Kecamatan Bandarhuluan, Kabupaten Simalungun, sekarang tidak diketahui lagi domisilinya di Wilayah Republik Indonesia;

Halaman 5 dari 18 hal. Put. Nomor 1311K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. **HUSNI**, bertempat tinggal di Huta 4, Desa Bandar Betsy II, Kecamatan Bandar Huluan, Kabupaten Simalungun;
17. **AZIS**, dahulu bertempat tinggal di Huta 3, Desa Bandar Betsy II, Kecamatan Bandar Huluan, Kabupaten Simalungun, sekarang tidak diketahui lagidomisilinya di Wilayah Republik Indonesia;
18. **SABAR**, dahulu bertempat tinggal di Huta 3, Desa Bandar Betsy II, Kecamatan Bandar Huluan, Kabupaten Simalungun, sekarang tidak diketahui lagidomisilinya di Wilayah Republik Indonesia;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Simalungun untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Sertifikat HGU Nomor 1 tahun 1989 tertanggal 16 Agustus 1989 yang pada saat ini telah diajukan permohonan perpanjangan oleh Penggugat;
4. Menyatakan tanah seluas seluas ± 146 Ha (lebih kurang seratus empat puluh enam hektar) adalah sebahagian dari tanah seluas 5.348.90 Ha (lima ribu tiga ratus empat puluh delapan koma sembilan puluh hektar) sebagaimana didasarkan pada alas hak berupa Sertifikat HGU Nomor 1 tahun 1989 tertanggal 16 Agustus 1989 adalah merupakan milik



PTPerkebunan Nusantara III (Persero) dalam hal ini sebagai Penggugat;

5. Menyatakan perbuatan yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XIX, Tergugat XX, Tergugat XXI, Tergugat XXII, Tergugat XXIII, Tergugat XXIV, Tergugat XXV, Tergugat XXVI, Tergugat XXVII, Tergugat XXVIII, Tergugat XXIX, Tergugat XXX, Tergugat XXXI, Tergugat XXXII, Tergugat XXXIII, Tergugat XXXIV, Tergugat XXXV, Tergugat XXXVI, Tergugat XXXVII, Tergugat XXXVIII, Tergugat XXXIX, Tergugat XL, Tergugat XLI, Tergugat XLII, Tergugat XLIII, Tergugat XLIV dan Tergugat XLV merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XIX, Tergugat XX, Tergugat XXI, Tergugat XXII, Tergugat XXIII, Tergugat XXIV, Tergugat XXV, Tergugat XXVI, Tergugat XXVII, Tergugat XXVIII, Tergugat XXIX, Tergugat XXX, Tergugat XXXI, Tergugat XXXII, Tergugat XXXIII, Tergugat XXXIV, Tergugat XXXV, Tergugat XXXVI, Tergugat XXXVII, Tergugat XXXVIII, Tergugat XXXIX, Tergugat XL, Tergugat XLI, Tergugat XLII, Tergugat XLIII, Tergugat XLIV dan Tergugat XLV untuk membayar ganti rugi materil kepada Penggugat sebesar Rp4.642.099.200(empat miliar enam ratus empat puluh dua juta sembilan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah)sekaligus dan tunai secara tanggung renteng;
7. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XLV untuk membayar ganti rugi immateril secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) secara

Halaman7dari18hal. Put. Nomor1311K/Pdt/2019



sekaligus dan tunai kepada Penggugat sejak putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XIX, Tergugat XX, Tergugat XXI, Tergugat XXII, Tergugat XXIII, Tergugat XXIV, Tergugat XXV, Tergugat XXVI, Tergugat XXVII, Tergugat XXVIII, Tergugat XXIX, Tergugat XXX, Tergugat XXXI, Tergugat XXXII, Tergugat XXXIII, Tergugat XXXIV, Tergugat XXXV, Tergugat XXXVI, Tergugat XXXVII, Tergugat XXXVIII, Tergugat XXXIX, Tergugat XL, Tergugat XLI, Tergugat XLII, Tergugat XLIII, Tergugat XLIV dan Tergugat XLV membayar bunga kepada Penggugat sebesar Rp92.841.984,00(sembilan puluh dua juta delapan ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah) setiap bulannya secara tanggung renteng terhitung sejak gugatan ini dimajukan ke Pengadilan, hingga putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara sempurna;
9. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum segala surat-surat yang dimiliki dan/atau dikeluarkan dan/atau dibuat berkaitan dengan upaya penguasaan dan pengusahaan yang dimiliki oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XIX, Tergugat XX, Tergugat XXI, Tergugat XXII, Tergugat XXIII, Tergugat XXIV, Tergugat XXV, Tergugat XXVI, Tergugat XXVII, Tergugat XXVIII, Tergugat XXIX, Tergugat XXX, Tergugat XXXI, Tergugat XXXII, Tergugat XXXIII, Tergugat XXXIV, Tergugat XXXV, Tergugat XXXVI, Tergugat XXXVII, Tergugat XXXVIII, Tergugat XXXIX, Tergugat XL, Tergugat XLI, Tergugat XLII, Tergugat XLIII, Tergugat XLIV dan Tergugat XLV serta pihak lainnya yang menyangkut objek tanah perkara yang

Halaman 8 dari 18 hal. Put. Nomor 1311K/Pdt/2019



mendasari kepemilikan yang dapat merugikan kepentingan hukum Penggugat atas tanah objek perkara;

10. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor: 45/Pdt.G/2011/PN.SIM. yang dimiliki dan/atau dikeluarkan dan/atau dibuat berkaitan dengan upaya penguasaan dan pengusahaan yang dimiliki oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XIX, Tergugat XX, Tergugat XXI, Tergugat XXII, Tergugat XXIII, Tergugat XXIV, Tergugat XXV, Tergugat XXVI, Tergugat XXVII, Tergugat XXVIII, Tergugat XXIX, Tergugat XXX, Tergugat XXXI, Tergugat XXXII, Tergugat XXXIII, Tergugat XXXIV, Tergugat XXXV, Tergugat XXXVI, Tergugat XXXVII, Tergugat XXXVIII, Tergugat XXXIX, Tergugat XL, Tergugat XLI, Tergugat XLII, Tergugat XLIII, Tergugat XLIV dan Tergugat XLV yang menyangkut objek tanah perkara yang mendasari kepemilikan yang dapat merugikan kepentingan hukum Penggugat atas tanah objek perkara *a quo*;
11. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Penetapan Eksekusi Nomor: 11/PEN.PDT/EKS/2012/PN.SIM. tertanggal 27 Juli 2012 yang menyangkut Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 45/Pdt.G/2011/PN.SIM yang dapat merugikan kepentingan hukum Penggugat atas tanah objek perkara *a quo*;
12. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Berita Acara Eksekusi penyerahan Nomor 45/BA/EKS/2011/PN.SIM/Nomor: 11/PEN.PDT/EKS/2012/PN.SIM. tertanggal 2 Agustus 2012 yang di bacakan oleh Efendi, Juru Sita Pengadilan Negeri Simalungun yang menyangkut objek tanah perkara *a quo* yang dapat merugikan kepentingan hukum Penggugat atas tanah objek perkara;
13. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV,

Halaman 9 dari 18 hal. Put. Nomor 1311K/Pdt/2019



Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XIX, Tergugat XX, Tergugat XXI, Tergugat XXII, Tergugat XXIII, Tergugat XXIV, Tergugat XXV, Tergugat XXVI, Tergugat XXVII, Tergugat XXVIII, Tergugat XXIX, Tergugat XXX, Tergugat XXXI, Tergugat XXXII, Tergugat XXXIII, Tergugat XXXIV, Tergugat XXXV, Tergugat XXXVI, Tergugat XXXVII, Tergugat XXXVIII, Tergugat XXXIX, Tergugat XL, Tergugat XLI, Tergugat XLII, Tergugat XLIII, Tergugat XLIV dan Tergugat XLV berikut kelompoknya dan atau siapa saja untuk segera menyerahkan tanah objek perkara tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong serta dengan seketika tanpa pembebanan hak-hak apapun juga, terhitung sejak putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

14. Menyatakan putusan terhadap perkara ini dapat dilaksanakan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun Tergugat ataupun pihak lain mengajukan gugatan, perlawanan, banding maupun kasasi;
15. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XIX, Tergugat XX, Tergugat XXI, Tergugat XXII, Tergugat XXIII, Tergugat XXIV, Tergugat XXV, Tergugat XXVI, Tergugat XXVII, Tergugat XXVIII, Tergugat XXIX, Tergugat XXX, Tergugat XXXI, Tergugat XXXII, Tergugat XXXIII, Tergugat XXXIV, Tergugat XXXV, Tergugat XXXVI, Tergugat XXXVII, Tergugat XXXVIII, Tergugat XXXIX, Tergugat XL, Tergugat XLI, Tergugat XLII, Tergugat XLIII, Tergugat XLIV dan Tergugat XLV untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan, terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap hingga putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara sempurna;
16. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV,



Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XIX, Tergugat XX, Tergugat XXI, Tergugat XXII, Tergugat XXIII, Tergugat XXIV, Tergugat XXV, Tergugat XXVI, Tergugat XXVII, Tergugat XXVIII, Tergugat XXIX, Tergugat XXX, Tergugat XXXI, Tergugat XXXII, Tergugat XXXIII, Tergugat XXXIV, Tergugat XXXV, Tergugat XXXVI, Tergugat XXXVII, Tergugat XXXVIII, Tergugat XXXIX, Tergugat XL, Tergugat XLI, Tergugat XLII, Tergugat XLIII, Tergugat XLIV dan Tergugat XLV secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwaterhadapgugatantersebutPara TergugatI sampai dengan VI, Tergugat VIII sampai dengan XII, Tergugat XIV sampai dengan XVII, Tergugat XIX, Tergugat XXII sampai dengan XXIX dan Tergugat XXXI sampai dengan XXXIVmengajukaneksepsi yang pada pokoknya:

- Penggugattidakmempunyai*legal standing*;
- Gugatan Para Penggugat*nebis in idem*;
- Tentang Surat Kuasa;
- Gugatan Penggugat kurang subjek;

Menimbang,

bahwaterhadapgugatantersebutTergugatmengajukangugatanbalik (rekonvensi) yang dalamgugatannyamemohonkepadaPengadilan Negeri Simalungununtukmemberikanputusansebagai berikut:

- MengabulkangugatanRekonvensi Para Tergugatdk/Penggugatdrseluruhnya;
- MenyatakanPenggugatdk/Tergugat dr telahmelakukanperbuatanmelawan hukum (*onrechtmatige daad*);
- MenghukumPenggugatdk/Tergugat dr untukmembayarkerugian Para Tergugatdk/Penggugat dr untuk membayar kerugian Para Tergugatdk/Penggugat dr kepadaTergugatdk/Penggugatdr baik materil maupun moril, kerugian materil sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh miliar rupiah) dan kerugian moril sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

- Menyatakan sita jaminan yang dimohonkan Para Tergugat dan Penggugat dan berharga;
- Menghukum Penggugat dan Tergugat dr untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per harinya kepada Para Tergugat dan Penggugat apabila Penggugat dan Tergugat d l r l a i m e n j a l a n k a n p u t u s a n i n i t e r h i t u n g s e j a k t a n g g a l j a w a b a n i n i s a m p a i d e n g a n p u t u s a n i n i m e m p u n y a i k e k u a t a n h u k u m y a n g t e t a p ;

Dalam Eksepsi, Pokok Perkara dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat dan Tergugat dr untuk membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul karena perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Simalungun dengan Putusan Nomor 114/Pdt.G/2016/PN Sim. tanggal 6 Juni 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Sertifikat HGU Nomor 1 tahun 1989 tertanggal 16 Agustus 1989 yang pada saat ini telah diajukan permohonan perpanjangan oleh Penggugat;
- Menyatakan bahwa seluas ± 146 Ha (lebih kurang seratus empat puluh enam Hektar) adalah sebahagian dari tanah seluas 5.348.90 Ha (lima ribu tiga ratus empat puluh delapan komasembilan puluh Hektar) sebagaimana didasarkan pada alas hak berupa Sertifikat HGU Nomor 1 tahun 1989 tertanggal 16 Agustus 1989 adalah merupakan milik PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dalam hal ini sebagai Penggugat;

Halaman 12 dari 18 hal. Put. Nomor 1311K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan perbuatan yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XIX, Tergugat XX, Tergugat XXI, Tergugat XXII, Tergugat XXIII, Tergugat XXIV, Tergugat XXV, Tergugat XXVI, Tergugat XXVII, Tergugat XXVIII, Tergugat XXIX, Tergugat XXX, Tergugat XXXI, Tergugat XXXII, Tergugat XXXIII, Tergugat XXXIV, Tergugat XXXV, Tergugat XXXVI, Tergugat XXXVII, Tergugat XXXVIII, Tergugat XXXIX, Tergugat XL, Tergugat XLI, Tergugat XLII, Tergugat XLIII, Tergugat XLIV dan Tergugat XLV merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);
- Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum segala surat-surat yang dimiliki dan/atau dikeluarkan dan/atau dibuat berkaitan dengan upaya penguasaan dan perusahaan yang dimiliki oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XIX, Tergugat XX, Tergugat XXI, Tergugat XXII, Tergugat XXIII, Tergugat XXIV, Tergugat XXV, Tergugat XXVI, Tergugat XXVII, Tergugat XXVIII, Tergugat XXIX, Tergugat XXX, Tergugat XXXI, Tergugat XXXII, Tergugat XXXIII, Tergugat XXXIV, Tergugat XXXV, Tergugat XXXVI, Tergugat XXXVII, Tergugat XXXVIII, Tergugat XXXIX, Tergugat XL, Tergugat XLI, Tergugat XLII, Tergugat XLIII, Tergugat XLIV dan Tergugat XLV serta pihak lainnya yang menyangkut objek tanah perkara yang mendasari kepemilikan yang dapat merugikan kepentingan hukum Penggugat atas tanah objek perkara;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XIX, Tergugat

Halaman 13 dari 18 hal. Put. Nomor 1311K/Pdt/2019



XX, Tergugat XXI, Tergugat XXII, Tergugat XXIII, Tergugat XXIV, Tergugat XXV, Tergugat XXVI, Tergugat XXVII, Tergugat XXVIII, Tergugat XXIX, Tergugat XXX, Tergugat XXXI, Tergugat XXXII, Tergugat XXXIII, Tergugat XXXIV, Tergugat XXXV, Tergugat XXXVI, Tergugat XXXVII, Tergugat XXXVIII, Tergugat XXXIX, Tergugat XL, Tergugat XLI, Tergugat XLII, Tergugat XLIII, Tergugat XLIV dan Tergugat XLV berikutkelompoknya dan atausiapasajauntuksegeramenyerahkantanaahobjekperkaratersebutkepadaPenggugatdalamkeadaanbaik dan kosongsertadenganseketikatanpapembebananhak-hakapapun juga, terhitungsejakputusandalamperkarainitelahmempunyaiekuatanhukumt etap;

- MenghukumTergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XIX, Tergugat XX, Tergugat XXI, Tergugat XXII, Tergugat XXIII, Tergugat XXIV, Tergugat XXV, Tergugat XXVI, Tergugat XXVII, Tergugat XXVIII, Tergugat XXIX, Tergugat XXX, Tergugat XXXI, Tergugat XXXII, Tergugat XXXIII, Tergugat XXXIV, Tergugat XXXV, Tergugat XXXVI, Tergugat XXXVII, Tergugat XXXVIII, Tergugat XXXIX, Tergugat XL, Tergugat XLI, Tergugat XLII, Tergugat XLIII, Tergugat XLIV dan Tergugat XLV untukmembayaruangpaksa (dwangsom) sebesarRp1.000.000,00 (satujuta rupiah) setiaphariketerlambatan, terhitungsejak Para Tergugat di-
aanmaningtetapitetaptidakmaumelaksanakanamarputusansampaideng
aneksekusiatasputusaninidilaksanakandengansempurna.

- MenolakgugatanPenggugatuntukselebihnya;

DalamRekonvensi

- Menolakgugatan Para Penggugatd.r/Para Tergugatd.kuntukseluruhnya;

DalamKonvensi dan Rekonvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Tergugatd.k/Para
Penggugatd.runtukmembayarongkosperkarainisejumlahRp9.131.000,0
0 (sembilanjutaseratustigapuluhsaturibu rupiah);

Kemudianputusanantersebutdikuatkan oleh Pengadilan Tinggi
MedandenganPutusanNomor98/Pdt/2018/PT MDN.tanggal6 Juni 2018;

Menimbang,

bahwasesudahputusananterakhirinidiberitahukankepadaPara

PemohonKasasipada tanggal31 Agustus 2018kemudianterhadapnya oleh
Para PemohonKasasidenganperantaraankuasanya, berdasarkanSurat
KuasaKhusustanggal31 Agustus 2018diajukanpermohonankasasi pada
tanggal31 Agustus

2018sebagaimanaternyatadariAktaPernyataanPermohonanKasasiNomor114
/Pdt.G/2016/PN Sim.yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Negeri
Simalungun, permohonanantersebutdiikutidenganmemorikasasi yang
memuatalasan-alasan yang diterima di KepaniteraanPengadilan Negeri
tersebut pada tanggal31 Agustus 2018;

Menimbang, bahwapermohonankasasia quobesertaalasan-
alasannyatelahdiberitahukankepadapihaklawandengansaksama,
diajukandalamtenggangwaktu dan dengancara yang
ditentukandalamundang-undang, oleh
karenaitupermohonankasasitersebutsecara formal dapatditerima;

Menimbang, bahwaberdasarkanmemorikasasi yang
diterimatanggal31 Agustus 2018 yang
merupakanbagiantidakterpisahkandariPutusanini, Para
PemohonKasasimeminta agar:

1. Menerima dan mengabulkanpermohonankasasiPara Pemohon Kasasi;
2. MembatalkanPutusanNomor 114/Pdt.G/2016/PN.SIM. tanggal 6 Juni
2017*juncto* Putusan Nomor 98/PDT/2018/PT.MDN. tanggal 6 Juni 2018
yang dimohonkasasitersebut;
3. Membebankan biaya perkara baik di ketiga tingkat kepada Termohon
Kasasi;

Bahwaterhadapmemorikasasitersebut,

Halaman15dari18hal. Put. Nomor1311K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi telah mengajukan kontramemorasi tanggal 18 Oktober 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, alas kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti memori kasasi dan kontramemorasi dihubungkandengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 1/1989 tanggal 16 Agustus 1989 atas nama Penggugat sudah berakhir tanggal 31 Desember 2005 dan sudah diperpanjang tanggal 26 Januari 2004, tetapi tidak diterbitkan sertifikat karena dikuasai Para Tergugat;

Bahwa Penggugat secara umum menguasai tanah seluas 5.320 Ha, sebagiannya yakni 146 Ha dikuasai Tergugat kemudian menjual kepada Tergugat ke 37 melalui Tergugat 35 dan 36;

Bahwa dalam putusan perkara Nomor 45/Pdt.G/2011/PN Sim. tanggal 23 April 2012 antara Para Tergugat, ternyata tidak mengikutsertakan Penggugat yang masih mempunyai hak keperdataan;

Bahwa tindakan Para Tergugat menguasai dan menjual bukannya digunakan untuk mengolah tanah oleh karena itu Tergugat 37 tidak dapat dilindungi sebagai pembeli ritikad baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi ABDUL MALIK SILALAH, dan kawan-kawannya tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi di hukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Halaman 16 dari 18 hal. Put. Nomor 1311K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. ABDUL MALIK SILALAH, 2. ANI SILALAH, 3. JAMAL DAMANIK, 4. NOWITO, 5. HERLINA SINAGA, 6. WARIS, 7. NAFSIAH, 8. ALAMSYAH SILALAH, 9. TUMIRAN, 10. MUJIO, 11. SUNARTI Br. SINAGA, 12. BOIMIN, 13. GITO, 14. ROMAN, 15. PAIMIN, 16. NASIM DAMANIK, 17. SUTIMIN, 18. THOLUT HALOHO, 19. SUBANDI, 20. WAGE, 21. RAFIKA ANGGRAINI, 22. MASKUDIN DAMANIK, 23. JULI, 24. SARINAH DAMANIK, 25. SUKARLI, 26. KESIH, 27. SUKAR SAHPUTRA** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2019 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M. dan Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggotanya tersebut dan Lismawati, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota: Ketua Majelis,
ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M. ttd./Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Halaman 17 dari 18 hal. Put. Nomor 1311K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./Dr. Drs. Muh.Yunus Wahab, S.H., M.H.

PaniteraPengganti,
ttd./Lismawati, S.H., M.H.

Biaya-biayaKasasi:

| | |
|----------------------------|--------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasikasasi..... | Rp484.000,00 |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman18dari18hal. Put. Nomor1311K/Pdt/2019